



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Jl. Brigjen (Marinir) Abraham O. Atururi, Kawasan Perkantoran Gubernur
Provinsi Papua Barat, Arfai - Manokwari Papua Barat
Website : <https://dinkes.papuaratprov.go.id/>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 100.3.3/0048.f/DK-PB/I/2025
TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan jam pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang jam pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Jam Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Jam Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2025
Kepala Dinas

dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS

Pembina Tingkat I
NIP. 1969102720000121004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat
Nomor : 100.3.3/0048.f/DK-PB//I/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

JAM PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

NO	HARI	JAM LAYANAN	JAM ISTIRAHAT
1.	SENIN - KAMIS	08.00 – 15.30	12.00 – 13.00
2.	JUMAT	08.00 – 15.30	11.30 – 13.00
3.	SABTU & MINGGU	LIBUR	LIBUR

Catatan : Hari libur Nasional, Daerah, maupun Cuti Bersama tidak ada jam pelayanan.

DITETAPKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2025
Kepala Dinas

dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS
Pembina Tingkat I
NIP. 1969102720000121004